

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM
MENGATASI BAHAYA NARKOBA TERHADAP MASYARAKAT
DI DESA RENGAS IX KECAMATAN MARO SEBO ULU
KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**OLEH:
RODIA
NIM : 105180092**

**Pembimbing:
DR. Pahmi SY,S.Ag.,M.Si
Masburiyah, S.Ag.,M.Fil.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/ 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surra Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana sastra 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Jambi, Agustus 2023

Rodia

NIM. 105180092

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH**


Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang	: Dr. Rasito, S.H, M.Hum NIP. 196503211998031003	<i>(Signature)</i> (.....)
Sekretaris Sidang	: Dra.Choiriyah NIP. 196605081994032001	<i>(Signature)</i> (.....)
Pembimbing I	: Dr. Fahmi SY, S.Ag., M.Si NIP. 197009091997031002	<i>(Signature)</i> (.....)
Pembimbing II	: Masburiyah, D.Ag., M.Fil.I NIP. 197201162000032003	<i>(Signature)</i> (.....)
Penguji I	: Dr. Nisaul Fadillah, M.Si NIP. 197510102005012012	<i>(Signature)</i> (.....)
Penguji II	: Sigit Hartono, S.Pd., MA NIP. 20171059	<i>(Signature)</i> (.....)

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat, Kasih Sayang, Anugerah dan Kemudahan bagi saya dalam hidup dan kehidupan saya. Rasullah SAW yang telah menjadi panutan dan contoh yang baik dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia di dunia.

Dengan ini saya persembahkan keberhasilan saya ini yang pertama dan yang paling utama untuk kedua orangtua saya, Ayah M.Kuris dan Ibu Maslina terimakasih atas limpahan kasih sayang kalian dan support sehingga Rodia bisa sampai ketitik ini.

Untuk Kakakku Sriwahyuti dan sahabat-sahabatku Marti Suhana, Ririn Melansyah dan Siti Komaroah terimakasih atas segala bantuannya baik moral maupun materi serta support untuk menyelesaikan skripsi ini dan Teman-teman seperjuanganku yang tak mungkin saya sebut satu persatu (Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018), Khususnya kepada kelas IP C dan seluruh Keluarga dan rekan-rekan yang ikut membantu dan berperan dalam Pendidikan saya dalam mencapai gelar S. IP.

Terimakasih yang sebesar-besarnya ku ucapkan, hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat ku persembahkan kepada kalian semua. Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian semua dikemudian hari dan memberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Aamiin.....

ABSTRAK

Nama : Rodia

Nim : 105180092

Judul : Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Untuk mengetahui peran lembaga adat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dan Kendala-kendala dari peran pemerintah desa dan lembaga adat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Peran, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pemerintah desa dan Lembaga adat yang telah di terapkan di lingkungan Desa Rengas IX Kabupaten Batnghari dan keendala-kendala yang mempengaruhi peran pemerintah pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

ABSTRACT

Nama : Rodia

Nim : 105180092

Judul : The Role of the Village Government and Traditional Institutions in Overcoming the Danger of Drugs Against the Community in Rengas IX Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency

This thesis aims to find out the role of the village government in overcoming the dangers of drugs to the community in Rengas IX Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency, to find out the role of traditional institutions in overcoming the dangers of drugs to the community in Rengas IX Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency and the constraints from the role of the village government and customary institutions overcoming the dangers of drugs against the community in Rengas IX Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency. This research is research that uses qualitative methods. The collection techniques used in this study were: observation, interviews, and documentation. The theory used was the theory of Role, Village Government and Customary Institutions. The results of this study show the role of the village government and customary institutions that have been implemented in the Rengas IX Village, Batnghari Regency and the constraints that affect the role of the village government and customary institutions.

Keywords: Role, Traditional Institutions, Village Government and Drugs

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, Yang telah memberikan Rahmat dan PetunjukNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisa dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatNya kejalan islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarja Stara Satu (S.I) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkotika Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Dalam rangka proses tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H Su'aidi Asy'ari M.A.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Thi.,M.A.,MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.
6. Ibu Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan.

7. Bapak Dr. Pahmi, SY., S.Ag, Msi dan Ibuk Musburiyah, S.Ag., M.Fil.I
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, seluruh Karyawan/ Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi, dan Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Di samping itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan Kritik dan Saran pemikirannya demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan yang ada didalam skripsi ini, semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Februari 2023

Penulis,



Rodia

NIM. 105180092

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN..... iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 5
E. Kerangka Teori..... 7
F. Tinjauan Pustaka..... 19
BAB II : METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian 21
B. Pendekatan Penelitian..... 22
C. Jenis dan Sumber Data 23
D. Unit Analisis..... 24
E. Instrumen Pengumpulan Data 24
F. Analisis Data 25
G. Sistematika Penelitian 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB III

H. Jadwal Penelitian.....27

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Monografi/Kondisi29

B. Aspek Demografi33

C. Aspek Pemerintahan.....35

D. Aspek Sosial Ekonomi37

BAB IV

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa Dan Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi39

B. Peran Lembaga Adat Dan Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi50

C. Kendala-Kendala Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi54

BAB V

: PENUTUP

A. Kesimpulan64

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Pemerintahan adalah suatu kegiatan menjalankan pemerintahan atau proses penyelenggaraan pemerintahan (bestuursvoering). Kata Pemerintahan berkaitan dengan fungsi pemerintahan atau bagaimana pemerintahan itu dijalankan atau dilaksanakan. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan dilingkungan sekolah maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikasi

masalah gejala kemerosotan moral diantaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat terutama pada kalangan remaja. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat soaial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.¹

Berdasarkan surat edaran Bahan Narkotika Nasional Nomor SE/IV/2002/BNN, istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Istilah ini sangat populer dimasyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Narkoba merupakan istilah resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat edaran BNN. Semua istilah baik narkoba maupun napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.²

Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam Undang-Undang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.³

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya

¹ Setiyawati Dkk, *Bahaya Narkoba penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), h. 1-2.

² Istiati, *Narkoba* (Klaten: CV Sahabat), h.2.

³ Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin menunjukkan intensitasnya, Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). BKNN adalah salah satu badan koordinasi penanggulangan narkoba kemudian berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk propinsi dan kabupaten dalam menangani permasalahan narkoba, maka dibentuklah Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi dari badan narkotika digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan orang banyak.⁴

Pemerintah Desa memegang peran berarti bagi warga desa yaitu untuk selalu tanggap terhadap berbagai perilaku dan tindakan yang terjadi dilingkungan masyarakat binaannya tersebut, terutama terhadap perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

⁴ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (Cet.1; Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Melihat kenyataan saat ini, penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh remaja yang secara psikologis masih belum stabil dan memiliki tingkat penasaran yang tinggi sehingga mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan remaja adalah berupa pil dextro, pil tramadol, dan obat batuk komix. Dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja, Pemerintah Desa menemui hambatan yaitu dengan rendahnya keikutsertaan remaja terhadap program atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.⁵

Namun diketahui bahwa di desa rengas IX Kec. Maro Sebo banyak remaja yang telah menggunakan narkoba namun dari piaha desa taupun lembaga adat belum ada yang menindaklanjuti perkara tersebut seperti yang telah di jelaskan oleh salah satu tookh lembaga adat desa sebagai berikut:

Untuk pemerintah setempat belum ada tindakan untuk perkara narkoba ini baik itu lembaga adat maupun pemerintah desa. Untuk data yang menggunakan narkoba didesapun tidak ada data yang valid yang dikatehaui hanya berada dari kabar kabar pengaduan.⁶

⁵ <http://repository.radenintan.ac.id/7064/1/SKRIPSI.pdf> Diakses pada hari senin tanggal 26 September 2022 Jam 20.40 Wib.

⁶ Wawancara dengan bapak Muhamad Amin selaku ketua adat desa rengas IX pada hari senin 12 Desember 2022

Seharusnya pihak desa maupun lembaga adat ikut berkontribusi untuk penyalahgunaan narkoba didesa tersebut dari ini maka penulis tertarik untuk mengakat judul tentang “**Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dibuat oleh penulis terdapat sebuah rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah desa dan Lembaga Adat dalam mengatasi bahaya Narkoba terhadap Masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Peran Lembaga Adat dan Desa dalam mengatasi bahaya Narkoba terhadap Masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ?
3. Apa kendala dari Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam mengatasi Bahaya Narkoba terhadap Masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak melebar dan tidak juah dari pembahasan dalam peran pemerintah desa dan lembaga adaat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarkat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang



akan dibahas dalam skripsi ini adalah peran pemerintah desa dan lembaga adaat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui peran lembaga adaat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- c. Untuk mengetahui Kendala-kendala dari peran pemerintah desa dan lembaga adaat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya masyarakat luas pada umumnya tentang peran pemerintah desa dan lembaga adaat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
2. sebagai sarana untuk menambah wawasan bagii penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang telah didapat setelah di bangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kritikan terhadap peran pemerintah desa dan lembaga adaat mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Stata Satu (SI) dalam bidang ilmu pemerintahan pada program studi ilmu pemerintahan, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sukthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini membutuhkan dasar pemikiran, jadi bagiamn ini membahas masalah-masalah yang ada di lapangan. Teori penalaran berupa konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Teori ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan dalam pengendalian terhadap suatu gejala. Deskripsi teori ini membahas mengenai uraian tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti penulis. Landasan teori atau landasan penelitian ini akan diuraikan secara rinci sebagai berikut Dengan peran pemerintah desa dan Lembaga adat dalam mengatasi bahay narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengs IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Provinsi Jambi.Oleh sebab itu dibutuhkan penelaahan yang cukup mendalam dan terfokus sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentag teori yang di gunakan dancara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian. Di bawah ini adalah uraian teori:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Peran

a. Pengertian Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁷

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance).⁸

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

⁸ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

a. Aspek-Aspek Peran

B. Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

C. 1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

D. 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

E. 3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku

F. 4. Kaitan antara orang dan perilaku Orang Yang Berperan Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

G. a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.

H. b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang.

Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.

b. Bentuk – bentuk peran

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa dibentuk berdasarkan dari berbagai kebutuhan masyarakat yang berbeda budayanya, para ahli mendefinisikan tentang desa bebedabeda. Pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup sebagaimana yang dikemukakan oleh Bouman yang mendefinisikan desa, desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan lain sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah social.

Pemerintahan desa adalah satu aspek sosio politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan di tanah air kita.³³ Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintahan republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.⁹

Kewenangan origanair atau kewenangan yang melekat pada desa harus selaras dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asal usul adat istiadat setempat. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 butir 6 PP No.72 tahun 2005

⁹ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm.34

tentang desa, dikatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI

Pemerintahan desa memiliki tujuan untuk mencapai tujuan desa itu sendiri, dan tujuan tersebut diantaranya:

1. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang di kontruksikan dalam peraturan pemerintahan yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.
2. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan perundangan yang mengatur desa.
3. Dari segi oprasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Dari segi administrasi pemerintah yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara secara efektif, efesien dan produktif dengan menerepkan prinsip-prinsip rule of law dan demokrasi. Dalam suatu pemerintahan desa adanya pengaturan desa yang menunjang program-program pemerintahan desa demi terwujudnya visi misi desa dalam mensejahterakan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Dasar Hukum Pemerintah Desa

Setelah adanya penyerahan pembagian tugas dari pemerintah terhadap pemerintah daerah mucullah adanya suatu peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan desa diantaranya:

1. Pemerintahan Desa dalam UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pokokpokok pemerintahan desa.¹⁰
2. Pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.
3. Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.
4. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
5. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas memiliki definisi tersendiri terhadap dasar hukum tentang pemerintahan desa.

Dalam suatu pemerintahan desa adanya pengaturan desa yang menunjang program-program pemerintahan desa demi terwujudnya visi misi desa dalam mensejahterakan masyarakat. Dimana tujuan pengaturan desa yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁰UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah Desa

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan republic Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna mensejahterkan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

3. Lembaga Adat

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, ¹¹Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

a. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan

¹¹ <https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm> diakses tanggal 2 februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: a.

Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;

b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹²

Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan

¹² Firman sujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h. 309.

kebudayaan adat khususnya.

5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.¹³ Adanya hukum adat yang berlaku disuatu desa dapat membantu aparat desa dalam menjalankan system pemerintahan yang ada didesa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu desa dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat.”¹⁴

4. Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai , melestarikan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1.

kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum ada.¹⁵

Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.
3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan/perkawinan/perceraian dan pembagian harga.¹⁶

5. Dasar Hukum Lembaga Adat

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam permendagri No. 111 Tahun 2014 yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku didesa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁷

Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dimana kepala

¹⁶ R. Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar Dari Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Gunung Agung, 1982) .h. 43-44.

¹⁷ Firman Sujadi, dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2014) h, 347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adat mengajak dan bekerjasama kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.¹⁸

1. Pembinaan dan memelihara kerukunan warga Dalam sebuah desa adanya lembaga adat tentu adanya tokoh adat yang memiliki fungsi dan tugasnya seperti membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan desa tersebut aman dan sejahtera.
2. Kemampuan kepala adat dalam menggerakkan partisipasi Fungsi dan tugas dari kepala adat selanjutnya yaitu seorang kepala adat dituntut untuk dapat menggerakkan partisipasi antar warganya, baik dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada warganya agar dapat mencapai tujuan sesuai sesuai dengan perencanaan
3. Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap para warganya dimana dalam suatu wilayah, baik atau tidaknya suatu system pemerintahan yang diampu oleh pemimpin itu sendiri tergantung bagaimana rasa tanggung jawab dari seorang pemimpinnya, karena seorang pemimpin memiliki tugas dan kewajiban terhadap warganya yang harus di pertanggung jawabkan dalam menjalankan tugasnya.
4. Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dimana

¹⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, h. 155-156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

kepala adat mengajak dan bekerjasama kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah gambaran hasil penelitian sebelumnya (penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian, dan penelitian berkaitan dengan fokus / topik penelitian.

Pertama Skripsi oleh Shanaz Marsela Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, ditulis pada tahun 2018 dengan Judul “*peran pemerintah desa dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba(drugs abuse) di kalangan remaja*”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan cara meninjau langsung ke lapangan yang terdiri dari obeservasi, wawancara.¹⁹

Kedua Skripsi Oleh Muhammad Hambali mahsiwa program studi Manajemen dakwah fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 2014 dengan judul “*peranan lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa sekijang kecamatan tapung hilir kabupaten kampar*”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan cara meninjau langsung ke lapangan yang terdiri dari obeservasi, wawancara.²⁰

¹⁹ Shanaz, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba(drugs abuse) di kalangan remaja*’.Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Tahun 2018.

²⁰ Hambali Muhamad, *Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*’,Mahasiswa jurusan Dakwah ilmu komunikasi UIN Suaka Riau Tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batanghari. Adapun objek dari penelitian ini ditekankan pada Peran Pemerintah Desa Dalam Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Disamping itu juga melibatkan aparat pemerintah setempat guna mendaptan informasi yang lebih kuat dan lebih akurat sehingga akan sangat membantu bagi penulis dalam membuat skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini membahas suatu Peran Pemerintah Desa Dalam Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan judul ini. Pendekatan ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data yang instrument pengumpulan data. digunakan dalam menginvestigasi isu atau masalah yang berkaitan dengan pariwisata melalui pendekatan statistik, banyak peneliti justru telah beralih ke penelitian kualitatif dalam mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

Sesuai dengan kasus yang terjadi, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian Kualitatif ini dilakukan secara ilmiah,²¹ Sedangkan pendekatan deskriptif menurut Sugiono adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa harus membandingkan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Melakukan sebuah penelitian yang dapat diukur dengan tingkat validitasnya, sebuah peneliti harus menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang menjadi objek peneliti. Oleh karena itu peneliti bersifat objektif, ilmiah dan rasional. Untuk itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mendeskripsikan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

A. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh melalui narasumber yang dipilih melalui teknik Purposive Sampling²², yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data primer diperoleh melalui key informan dan informan. Kemudian data sekunder didapat dari dokumen dan data kecamatan Sambutan, jurnal, buku ilmiah, dan internet. Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: CV, Alfabeta, 2018). Hlm 7.

²² Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet

menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

A. Jenis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dibutuhkan untuk penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber atau objek lokasi penelitian atau seluruh data penelitian diperoleh dari lapangan. Sumber data utama adalah informasi terkait dengan Lembaga adat dan pemerintah desa setempat.²³ pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi penulis mengobservasi tempat yang diteliti untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada lembaga adat dan pemerintah desa tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah merupakan sumber data banyak informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber lain, Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. jadi tidak benar karena diperoleh dari

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Penerbit Antasari Press Jl. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan) Hal.34

sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen kantor Desa, Lembaga adat dan BNN.

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian mencakup yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah perangkat desa dan ketua adat di desa rengas ix. Ruang lingkup penelitian pada masing – masing satuan kerja perangkat kantor desa rengas ix, dengan waktu penelitian dimulai pada 2021.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencari informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses Tanya jawab atau sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu

pewawancara dan terwawancara²⁴ yang merupakan sumber data atau informan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memahami bagaimana proses pelayanan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen baik itu secara tertulis yang dapat dipakai untuk bukti atau keterangan penulis dalam penelitian. peneliti menggunakan metode dokumen, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori yang berkaitan dengan masalah pengelolaan, metode ini sangat penting sekali yaitu sebagai alat pengumpulan data utama pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat dan teori-teori yang sebenarnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik adalah tahap akhir metode penelitian dalam proses penelitian. Pengumpulan Data dan Analisis Data merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan karena diproses secara bersamaan dan berbentuk siklus non linier. Menurut Huberman dan Miles, sifat interaksi antara koleksi atau kumpulan data dan analisis data berkaitan dengan proses penelitian. Dari mengedit hingga

²⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2002) Hlm.33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengisi data, perlunya mengedukasi hasil pengumpulan data. Hasil redukasi data disusun kedalam bentuk yang sesuai dengan data penulis, menjadikan datanya bebas dan murni atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai tampilan data, sehingga dapat dipahami dengan jelas bagaimana ciri-ciri dari data tersebut secara lengkap dan komprehensif. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi penulis untuk menarik kesimpulan yang benar dan tepat.

Analisis selama di lapangan disebutkan oleh Bogdan antara lain: (1) mempersempit fokus studi (harus diingat mempersempit fokus studi yang berarti holistik yang fenomenologik; tidak sama dengan menspesifikasi objek studi yang berpikir secara parsial ala positivistik), (2) menetapkan tipe studi, apakah penelitian sejarah, telaah taksonomi, genetik, dan lain-lain, (3) mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitik. Selama di lapangan peneliti bertanya, mencari jawab, dan menganalisisnya, selanjutnya mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban, begitu dilakukan terus menerus, maka penelitian itu dapat mengarah kepada grounded theory, (4) menulis komentar yang dilakukan oleh peneliti sendiri, (5) upaya penjajagan ide dan tema penelitian pada subjek responden sebagai analisis penjajagan (langkah ini tentu saja harus dilakukan pada tahap-tahap awal penelitian), (6) membaca kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan (cara ini membantu untuk mengembangkan ide penulisan, tetapi ada bahayanya; peneliti dapat terpengaruh pada ide, konsep, atau model yang dipakai penulis buku), (7) menggunakan metafora dan analogi konsep-konsep. Sedangkan analisis pascalapangan adalah mengambil istirahat beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lama; dan siap kembali bekerja dengan pikiran yang segar (Muhadjir).²⁵ Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

Oleh karena itu, catatan lapangan tampaknya sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data selama di lapangan, ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Bentuk catatan lapangan ini: (1) catatan fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung, (2) catatan teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (variabel) penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan, (3) catatan metodologis: pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan. analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi), hal ini disebutkan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data oleh Moleong²⁶ (1) perpanjangan keikutsertaan di lapangan penelitian, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi (dengan sumber: membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

²⁵ Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama

²⁶ Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda; dengan metode: pengecekan derajat keterpercayaan penemuan dan kepercayaan teknik pengumpulan data; dengan penyidik: membandingkan hasil analisis yang satu dengan analisis yang lain; dengan teori, (4) pemeriksaan sejawat melalui diskusi, (5) analisis kasus negatif, (6) kecukupan referensial, (7) pengecekan anggota (baik secara formal maupun informal berkenaan pengecekan kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan, (8) uraian rinci (terutama dalam membangun keteralihan; yaitu uraian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian yang menjadi focus pengamatan), (9) auditing (dilakukan berdasarkan kriteria kepastian data mentah, data yang sudah direduksi, hasil sintesis, catatan proses, bahan catatan pribadi atau refleksi, motivasi, harapan, dan ramalan) maka akan diterapkan pada saat pengambilan sampel di desa rengas ix.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi dengan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pembahasan dimulai dengan pendahuluan BAB I. Bab pertama pada dasarnya menjadi dasar bagi penulis penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, masalah yang diangkat, batasan masalah, tujuan dan ketersediaan peneliti, kerangka teori dan kajian pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pada BAB II, Bab kedua ini membahas tentang metode penelitian skripsi yang meliputi subsitus dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, alat pengumpulan data, analisis data sistematis dan rencana penelitian. Untuk memudahkan penulis dalam menggunakan waktu dengan tepat. Oleh karena itu, rencana penelitian dikembangkan pada sub bagian ini untuk menyelesaikan penelitian tertulis tepat waktu.

Kemudian pada BAB III adalah Bab yang berisi gambaran umum (yaitu dokumen) di lokasi tersebut.

BAB IV, membahas pembahasan dan hasil penelitian yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

Dan BAB V membahas tentang kesimpulan yang meliputi kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan resume. Kesimpulan diambil dari bukti dan deskripsi sebelumnya yang berkaitan erat dengan subjek. Kesimpulan bukanlah kelanjutan dari apa yang telah ditulis sebelumnya, tetapi kesimpulan merupakan jawaban atas masalah dari data yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			X																	
2	Pembuatan Proposal									X											
3	Perbaikan Proposal dan Seminar													X							
4	Surat Izin Riset																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Pengolahan dan Analisis Data																				
7	Pembuatan Laporan																				
8	Bimbingan dan Perbaikan																				
9	Agenda dan Ujian Skripsi																				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Perbaikan dan Penjilidan																				
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pemerintah Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten

Batanghari

1. Sejarah Desa

Menurut kahar Bin Hamid Tuo Tagganai Desa Rengas IX, cerita nenek moyang disebelah Timur Desa ada Rengas tumbuh Sembilan Batang ditepi sungai Batanghari, Bahasa Dusunnya di Hilir Dusun, tapi kalau orang yang lewat masa itu dinamakan Kampung Baru. Menurut cerita pada waktu itu Raja Sultan Taha mampir disitu, kata orang dusun singgah dan naik disitu.

Menurut pendapat Ulu Balang zaman itu ada namanya Bedeng Salak. Yang dinamakan ialah Kampung Baru tadi. Kata orang zaman itu ada namanya pemimpin adat yang disegani rakyatnya. DARATUN, tapi beliau sangat pendekar menurut cerita zaman itu, kemudian datuk Daratun tadi dibawakanlah oleh Raja tadi dua ekor kerbau jantan untuk di adu dilapangan. Singkat cerita kerbau sudah di adu, baru raja tadi menyuruh datuk tadi untuk menengahi kerbau tersebut, kata orang dusun disebut menyasoh. Kerbau yang sedang berlago tadi dari 2-3 kali rajo menyuruh barulah beliau tegak dan langsung menagkap ke 2 tanduk kerbau tersebut, dan beliau menanyokan mano yang mano kata orang dusun (kesot)

katonyo. orang banyak mengatakan disebelah kanan orangpun basorak-sorak. Singkat kata, pendek cerita.

Sejak itulah Raja tersebut ingin meminang anak Daratun untuk dijadikan istrinya setelah menikah banyaklah orang menamakan istri beliau itu PIPIT. Dari peribahasa orang dusun awak pipit nelan jagung mangkelok, kata orang dusun jadi awak orang miskon tidak mempunyai gelar apapun. Menikah dengan rajo begitulah kata orang kampung.

Sejak itulah banyak oarng menetap disitu, dan diambil kata Rengas IX tadi, dijadikanlah nama kampung Rengas IX. Dan tadi asalnyo bedeng salak dan kampung baru jadi sepekati menjadi Dusun Rengas IX dan sampai saat ini jadilah Desa Rengas IX. Itulah kisahnya asal usul DESA RENGAS IX.

2. Lokasi Desa

Rengas IX adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Maro Sebo Ulu kabupaten Batanghari provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Rengas IX terletak diantara beberapa desa di kecamatan Maro Sebo Ulu dengan orbitasi lengkap sebagai berikut :

- a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 9 km
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten : 67 km
- c. Jarak dari ibu kota provinsi : 121 km

Batas dan Luas Wilayah

Berdasarkan wawancara dengan beberapa perangkat desa pada tanggal juli 2021 batas wilayah desa Rengas IX dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Kembang Seri dan Desa Teluk Leban
- b. Sebelah selatan : Desa Kampung Baru
- c. Sebelah barat : Desa Teluk Leban
- d. Sebelah timur : Desa Kembang Seri


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dengan luas wilayah keseluruhan seluas 7 km²²⁷

1. Struktur Desa

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA RENGAS IX KEC. MARO SEBO ULU KAB. BATANGHARI



²⁷ Kantor Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari

Topografi

Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain, meliputi planet, satelit alami (bulan dan sejenisnya). Desa Rengas IX merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Maro Sebo Ulu kabupaten Batanghari, Jambi. Desa Rengas IX sebelah utara berbatasan dengan desa Kembang Seri dan desa Teluk Leban, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kampung Baru, sebelah Barat berbatasan dengan desa Teluk Leban dan sebelah Timur berbatasan dengan desa Kembang Seri. Dari keseluruhan wilayah desa Rengas IX memiliki 3 (tiga) kadus dan 6 rukun tetangga (RT). Desa Rengas IX memiliki luas wilayah total 7 km² dengan penduduk sebanyak 1087 jiwa.²⁸

Geomorfologi dan Jenis Tanah

Pembagian satuan geomorfologi didasarkan pada kesamaan karakteristik bentuk muka bumi yang diamati dengan menggunakan citra SRTM, peta tipografi dan pengamatan langsung dilapangan. Penamaan satuan geomorfologi dilakukan berdasarkan pada morfologi, genesa dan nama lokasinya. Mengacu pada klasifikasi bentuk muka bumi. Daerah penelitian geomorfologi desa Rengas IX meliputi satuan hamparan pasir dan dua jenis tanah, yaitu jenis tanah aluvial dan padsolik merah kuning.

²⁸ Lembaga adat Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

B. Lembaga Adat Desa Rengas IX

1. Pengertian Lembaga Adat

Pada masa reformasi sekarang ini masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin mereka baik pemimpin suku maupun pemimpin pemerintah. Sikap kritis ini juga banyak ditujukan kepada etos kerja lembaga-lembaga yang ada di suatu daerah seperti lembaga adat, pemerintah dan agama (Tali berpilin Tiga), yang cenderung bersifat berbelit-belit, lambat, tidak adanya ketegasan dan sangat melelahkan, dan tidak memihak kepada masyarakat umum. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan peran utama lembaga adat yang ada disuatu daerah untuk mengayomi anak kewanitaan dalam berbuat dan berkarya agar norma-norma adat yang dahulu dikenal dengan sopan santun halus budi bahasanya bisa selalu terjaga dan tidak dilecehkan oleh kaum muda yang belum paham dengan adat yang dilakukan oleh pendahulunya. Dalam membuat suatu aturan yang berhubungan dengan masyarakat umum semua lembaga harus saling bekerja sama agar aturan itu bisa diterapkan dan dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat, ditingkat pusat disebut dengan undang-undang, ditingkat daerah disebut dengan peraturan daerah dan ditingkat desa disebut peraturan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.²⁹

2. Struktur Adat

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.³⁰

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam permendagri No. 111 Tahun 2014 yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku didesa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³¹

²⁹ Surjono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 2000, hlm 268

³⁰ 95 UU Desa No 6 Tahun 2014

³¹ Profil Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Batanghari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Aspek Sosial Ekonomi

1. Organisasi Sosial Nonformal

Salah satu Organisasi Kepemudaan yang ada di desa adalah Karang taruna. Sebagai organisasi sosial masyarakat yang perlu ditingkatkan fungsi dan perannya agar dapat menghimpun, menggerakkan dan menyalurkan peran serta generasi muda dalam pembangunan. Pemuda desa Rengas IX juga membentuk organisasi pemuda yang digerakkan oleh pemuda desa Rengas IX adalah himpunan pemuda yang diberi nama Rengas Jaya.

a. Program pembangunan bidang sarana dan prasarana

- Pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan
- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
- Pembangunan sarana dan prasarana bidang kegiatan masyarakat
- Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan pendapatan masyarakat

b. program pembangunan bidang pendidikan

- Pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan
- Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan Usia Dini, TK, Pendidikan Dasar dan Menengah serta perguruan tinggi.
- Pemberantasan putus sekolah pada Masyarakat
- Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik
- Meningkatkan pasilitas guru di Mis DTA serta menunjang program pendidikan bidang agama islam.
- Meingkatkan mutu pendidikan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

- Meningkatkan keahlian generasi muda
- c. Program pembangunan bidang agama
Kebijakan strategi yang akan ditempuh meliputi :
 - Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana masjid
 - Meningkatkan pendidikan keagamaan sejak usia dini
- d. Pembangunan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan
Meliputi sesuai bidang dan petensi dan kultur budaya lokal
- e. Pembangunan bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
Kebijakan strategi yang akan di tempuh meliputi :
 - Meningkatkan derjat kesehatan masyarakat
 - Meningkatkan standar pelayanan kesehatan
 - Meningkatkan kemampuan kader posyandu
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam
- f. Pembangunan bidang sosial budaya
Kebijakan strategi yang akan di tempuh meliputi :
 - Peningkatan pelestarian budaya lokal
 - Peningkatan rasa aman dan tentram di masyarakat
 - Peningkatan kemampuan pemuda dalam kesenian dan kebudayaan lokal

11.2 Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hoirul Hayat selaku sekdes Desa Rengas IX untuk saat ini tidak ada kerjasama desa dengan pihak lain khususnya dalam bidang bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

D. Susunan Lembaga Adat Desa Rengas IX**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT
DESA RENGAS IX
KECAMATAN MARO SEBO ULU****I.PEMBINA :1. KEPALA DESA****2. KETUA BPD****II.PENASEHAT :ASLAMINI****ADE SAPUTRA****AHMAT .T****III.PENGURUS HARIAN****KETUA :AMIN****WAKIL KETUA:MUHAMAD****SEKRETARIS :ZAINUL****BENDAHARA :MUSMULYADI****A. BIDANG ORGANISASI DAN SEJARAH**

Ahmad Talib

Syarpani. S

Sargawi

Hasan

B. BIDANG KEUANGAN ADAT DAN PENGEMBANGAN

Yahya

Marhama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adam D

Mustafa

C. BIDANG KESEHATAN/KEBUDAYAAN

Zulkarnain

M.Amin Suud

Husin

Efendi Aziadi

D. BIDANG HUKUM ADAT

Ade Saputra

Efendi

A.Murad

M.Aris

E. .BIDANG KOPERASI LINGKUNGAN

M.Yamin

Efendi

Samsul

M. Kuris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

F. BIDANG PERANAN WANITA

Siti Komaria

Yusnita

Yusnaini

Hartati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Ditetapkan di: Rengas IX³²
 Pada Tanggal :17-11-2022

Kepala Desa Rengas IX

SAMSIR.K

³² Profil Desa Rengas IX Kec.Maro Sebo Ulu Kab. Bataanghari Provinsi Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Di Indonesia, awal penyebaran narkoba cenderung menysar kalangan-kalangan tertentu dalam klaster kehidupan modern diwilayah perkotaan dan kelas ekonomi menengah keatas seperti kalangan artis, dan pengusaha. Fenomena tersebut saat ini meluas dan menysar segala kalangan baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Fakta tersebut dapat dilihat dari tingkat penyebaran kasus narkoba yang hampir merambah berbagai pelosok negeri.

Penyebaran narkoba di Indonesia sudah masuk dalam zona kritis. Area penyebarannya semakin luas dan menysar segala kalangan. Fenomena tersebut membutuhkan upaya penanganan dan penanggulangan serius dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu strategi efektif penanggulangan narkoba dapat dilakukan melalui peningkatan peran pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembinaan masyarakat sebagaimana dimatkan dalam Pasal 26 (1) Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Faktor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Narkotika dapat menghancurkan suatu generasi bangsa karena penggunaan dan penyalahgunaan narkotika banyak di gunakan oleh kalangan pelajar dan remaja. Penyalahgunaan narkotika juga didukung oleh banyaknya tempat jual beli yang sangat mudah didapat seperti di diskotik-diskotik dan transaksi narkotika biasanya dilakukan secara sembunyisembunyi yang dilakukan secara sistematis.

Penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) tidak hanya dilakukan oleh remaja kota saja, akan tetapi remaja didaerah kecil seperti daerah pedesaan pun sudah mulai menggunakannya bahkan sebelum usia remaja pun mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sudah mengenal apa itu narkoba. Oleh karena itulah penanganan penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sampai kepada lingkungan pemerintah desa. Pemerintah yang sejatinya merupakan instansi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang, harus memberikan suatu penanganan khusus agar remaja dapat diarahkan pada kegiatan positif dan tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) yang membahayakan bagi dirinya. Dalam hal ini, yang paling penting adalah bagaimana upaya pemerintah desa setempat dalam mengatasinya, karena pemerintah desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan warga di kalangan masyarakat desa. Pemerintah desa harus lebih peka terhadap warganya apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh warganya. Melihat pentingnya penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) tersebut, maka peran pemerintah desa sebagai penuntun kelangsungan hidup masyarakat sangat dibutuhkan tindak lanjutnya, demi kelangsungan kehidupan yang baik serta mampu menjunjung tinggi moral bangsa

. Pemakaian narkoba yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau si pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkoba, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, dan menimbulkan halusinasi atau khayalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Salah satu persoalan besar yang telah dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba dan ribuan nyawa melayang karena jeratan lingkaran setan bernama narkoba. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap yang disebut narkoba

Penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang Narkoba dan bahaya penyalahgunaannya. Narkoba memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat.³³ Narkoba juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkoba ini yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkraman.

³³ Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Ditambah lagi dengan sifat dasar remaja yang mudah tertarik untuk mencoba hal baru yang belum diketahui. Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi Negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Dalam Undang-Undang Narkotika, efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum pidana, kalsifikasi belum dewasa (remaja) tercantum dalam Pasal 40 KUHP yang pada intinya menegaskan bahwa batas umur dikatakan dewasa ialah diatas 16 tahun, sedangkan dibawah 16 tahun digolongkan belum dewasa atau masih remaja. Namun apabila seseorang belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi kawin terebih dahulu, maka ketentuan ini tidak berlaku baginya dan digolongkan ke dalam klasifikasi orang dewasa. Narkoba adalah sejenis Zat yang hilang apabila dipergunakan atau dimasukkan kedalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.³⁴

Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Batanghari merupakan Desa yang terdapat beberapa remaja yang telah menyalahgunakan barang berjenis sabu, berikut wawancara dengan sekdes Deesa Rengas IX tentang berapa anak yang menggunakan barang terlarang tersebut.

³⁴ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional 1982), h. 68.

Kami dari pihak pemerintah Desa telah berupaya sangat optimal namun kenakalan remaja tidak bias hanya dari pihak pemerintah setempat saja peran orang tua dan masyarakat juga penting. Ada beberapa anak yang yang sudah pernah di rehabilitas seperti, HK, DD, HR, HN. Mereka adalah remaja di yang berumur 17 tahun keatas dan mereka menjadi dampak buruk bagi Desa Rengas IX.³⁵

Klasifikasi umur secara yuridis tidak lain untuk membedakan perlakuan hukum antara tindakan orang dewasa dan perlakuan orang yang masih dibawah umur (remaja), sebab di dalam hukum pidana bahwa perlakuan seseorang yang dinyatakan belum cukup umur dan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum mendapat perlindungan, paling tidak ada keringan yang diberikan oleh hukum terhadap orang tersebut. Dari konsep umur remaja yang diuraikan dapat diasumsikan bahwa usia Remaja berkisar diantara 10 – 17 Tahun.³⁶

Desa Rengas IX adalah sebuah desa yang berda di Kab. Batanghari Provinsi Jambi. Peranan Desa dalam mencegah Narkoba sangat menjadi hal utama yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut dengan segala upaya seperti wawancara dengan salah satu perangkat desa Rengas IX yang mengatakan sebagai berikut ;

³⁵ Wawancara dengan sekdes Desa Rengas IX Pada hari Selasa 27 Februari 2023 Di Kantor Kepala Desa Rengas IX Jam 9.30 Wib.

³⁶ Kadek, Putu eka, *Peran Desa Dalam Menanggulani Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja di Kediri, Tabanan, Bali*. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020. Hlm 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



Pencegahan terhadap Narkoba yang kami lakukan di lingkungan pemerintah Desa yakni berupa;

1. Sosialisasi yang dilalukan pemerintah desa terhadap remaja-remaja yang ada di Desa Rengas IX di tempat-tempat tertentu seperti di yasinan rutin Desa dengan menjelaskan bahwa bahaya narkoba tersebut merusak generasi dan cita-cita
2. Yang berikutnya pemerintah desa menggarkan dana Desa yaitu APBD Desaa yaitu dana desa tersebut untuk mengundang Narsasumber yang membindangi tentang Narkoba seperti Badan Narkotika Batanghari dan pihak Kepolisian yang di hadiri oleh remaja-remaja yang berada di lingkungan Desa Rengas IX Kab.Batanghari.³⁷

Peranan Sebuah desa untuk pencegahan Narkoba yang bertujuan untuk mengatasi sebuah Penyalahgunaan barang Narkoba sudah cukup berprastipasi dengan cara sosialisasi yang bersifat formal dan non formal baik juga dengan mengundang para narasumber yang telah membindangi hal tersebut seperti BNN dan Kepolisian Setempat.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sekdes Desa Rengas IX Hari Kamis 2 Januari 2023 Pukul

langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa.

Masyarakat beranggapan bahwa permasalahan narkoba merupakan tren zaman yang lumrah terjadi, sehingga penyeberannya bukanlah hal yang penting untuk disikapi. Pandangan tersebut juga terstigma dalam kehidupan masyarakat pedesaan sebagaimana terjadi di Desa.

Peranan Desa yang sangat penting itu berupa sosialisasi yang di adakan oleh Badan Narkotika Nasional yang di datangkan langsung ke Desa Rengas IX yang mengatakan bahwa;

Pihak dari Badan Narkotika Nasional Batanghari telah melakukan survei yanitu pada tahun 2022. Remaja pemakai narkoba kebanyakan mengkonsusmsi narkoba berjenis Ganja, Ekstasi dan Sabu. Untuk pengguna narkoba kebanyakan pekerjaan seperti supir batu bara, Sceruty dan pekerjaan yang serambutan atau tidak menentu.

Cara pengendalian narkoba ini bermacam-macam modus yang biasa mereka lakukan baik yang dari factor lingkungan. Untuk pengendalian narkoba yang ada di kabupaten Batanghari untuk saat ini sudah mencakup seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Batanghari provinsi Jambi. untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

tahun 2019-2022 ada sekitar 19 pengerebekan yang di lakukan oleh BNN dan Kepolisian.³⁸

Desa dan Badan Narkotika Nasional telah bekerja sama untuk mengatasi narkoba yang ada di Desa Rengas IX yaitu dengan cara ;

1. Sosialisasi yang di adakan oleh BNN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
2. Mengaupdet Data perkecamatan untuk penggunaan Narkoba alhasil setiap Kecamatan sudah terisilosir memakai Narkoba.
3. Dan Pengerbekan ke desa-desa yang untuk penggunaan Narkoba.

Bukan hanya pihak Desa dan BNN yang harus berperan dalam mengatasi bahaya Narkoba, masyarakat juga berperan penting dalam mengatasi bahaya narkoba dan penyalagunaan narkoba seperti yang di jelaskan oleh seorang tokoh masyrakat Desa Rengas IX yang mengatakan sebagai berikut;

Sebagai masyarakat tentu merasa khawatir dikarenak efek dari penggunaan narkoba itu sendiri yang sangat menakutkan. Pemuda pemudi yang seharusnya menjadi pilar berdirinya satu bangsa dan Negara untuk maju menjadi malah terkena efek dari penggunaan narkoba itu yaitu bias merusak moral dan pola pikir anak tersebut yang .

Kami hanya biasa lakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran narkoba dikalangan kmasyarakat yaitu dengan ikut berkontribusi dalaam upaya

³⁸ Wawancara dengan Bapak M.Zuhairi,ST selaku Kepala BNN Kabupaten Batanghari Pada hari senin 5 Desember 2022 pukul 10.15 di kantor BNN Kab.Batnghari

pemrintah untuk menagulangi penyebaran dengan melakukan kordinaasi kepada pihak berwajib dikala melihat pemuda pemudi melakukan pesta narkoba dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menangulangi penyebaran narkoba itu bias dengan membuat program yang mana di tujukan kepada pemuda-pemudi seperti membuat kegiatan yang bersifat positif yaitu seperti mengadakan turnamen dan perlombaan yang bersifat positif lainnya.³⁹

Pemerintah desa adalah pemegang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam struktur pemerintahan terendah di Indonesia. Legal formal pelaksanaan peran pemerintah desa tercermin dalam distribusi tugas kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah tugas kepala desa adalah melakukan pembinaan kemasyarakatan desa. Tugas ini secara faktual cenderung dikesampingkan, sehingga berimbas pada rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai problem sosial diantaranya masalah penanggulangan narkoba.⁴⁰

Pemerintah Desa BNN dan Masyarkat sangat berperan penting dalam penggunaan bahaya Narkoba baik itu secara formal dan non formal salah satu contoh peran yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Sosialsasi yang di adakan untuk masyarakat desa terutama pemuda-pemudi.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Yayha selaku took masyarakat desa rengas IX Pada Hari minggu tanggal 12 Januari 2022 Jam 15.00 di Desa Rengas IX

⁴⁰ Siti Hasanah Ibrahim Dan Dkk, ‘ *Peran Pemerintah Desa Dalam Penagulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Subawa*’. Volume. 3 Nomor 3, Agustus 2021, Ilmu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Pemerintah desa sangat berperan penuh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada remaja, karena bagaimanapun pemerintah desa adalah sebagai kontrol sosial bagi masyarakat didalamnya. Remaja yang telah terjerumus dalam pergaulan yang merujuk pada penyalahgunaan narkoba harus segera ditangani dan dicegah keberadaannya, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan kepolisian maupun ahkan dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada remaja. Remaja yang cenderung akan selalu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia kehendaki, mereka akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang menurut mereka wajib untuk dicoba dan dilakukan. Banyak sekali faktor yang mendukung remaja untuk mencoba pecandu narkoba. Remaja yang kurang pengawasan dari orangtua akan cenderung memiliki pergaulan yang bebas dan mengendalikan dirinya dengan perbuatan yang tidak terpuji, dengan lingkungan pergaulan yang tidak baik itulah remaja akan bebas melakukan hal-hal yang buruk.

B. Peran Lembaga adat desa dan mengatasi bahaya narkoba terhadap masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

berlaku.⁴¹ Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparatur desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Dalam proses pembahasan di DPR, pasal 95 adalah pasal yang cukup mendapatkan sorotan tajam terutama dari kelompok masyarakat adat. Persoalan lembaga adat ini dalam diskusinya dilawankan dengan pengaturan desa, dan kemudian berkelindan dengan konversi dana desa dengan basis perhitungan satuan desa.

Peran lembaga adat desa dalam menjaga budaya lokal dengan berbagai kearifan lokalnya kini menjadi penting, terutama menghadapi benturan “budaya” yang dibawa oleh anggota masyarakat yang pergi ke luar desa atau ke kota untuk

⁴¹ Firman sujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



mencari nafkah. Perlahan tapi pasti terjadi akulturasi terhadap budaya lokal yang sudah lama tertanam sebagai daya hidup masyarakat desa.

Pada umumnya yang membedakan desa dengan desa adat hanyalah pelaksanaan peraturan yang menyangkut pelestarian masyarakat adat, kedamaian kesejahteraan dan peraturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan tatanan aslinya.

Pada saat ini desa dengan desa adat memiliki perlakuan yang sama dari pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam rangka memajukan desa, melakukan perubahan desa dan menyelenggarakan peraturan pemerintahan desa yang efektif dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pembinaan terhadap masyarakat setempat.

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Ketua Adat Desa dan jajarannya dapat secara maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam membantu Pemerintah dibidang adat istiadat dan budaya yang ada dimasyarakat Desa. “Sesuai regulasi, tugas dan fungsinya adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap budaya lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu desa diman didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatananhukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat”.²² Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diindentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah.⁴²

Lembaga adat di desa rengas IX Sangat berperan penting juga dalam bahaya penggunaann Narkoba namun peran yang yang di anggap penting itu belum berjalan maksimal yaitu wawancara dengan salah satu tokoh Lembaga adat Desa Rengas IX sebagai berikut:

Untuk pemerintah setempat belum ada tindakan untuk perkara narkoba ini baik itu lembaga adat maupun pemerintah desa. Untuk data yang menggunakan narkoba didesapun tidak ada data yang valid yang dikatehai hanya berada dari kabar kabar pengaduan.

Peran yang begitu penting yang bisa diterapkan oleh Lembaga adat yang ada di Desa Rengas IX seharusnya berjalan dengan baik agar ikut bercampur tangan dalam upaya mengatasi bahaya Narkoba yang berada di desa Rengas IX. Hukum adat seharusnya juga dapat diterapkan dalam pencegahan bahaya narkoba

⁴² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1

agar masyarakat yang menggunakan barang tersebut seperti gaja bisa mengadakan dirinya.

Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.⁴³

Dalam menjalankan peranannya pemerintahan desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat, dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.
3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h.

4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan/perkawinan/perceraian dan pembagian harga.⁴⁴

C. **Kendala-Kendala Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**

Narkoba dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua Agama besar melarang umat manusia mengonsumsi narkoba dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas lagi adalah narkoba). Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang umat manusia Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga di analogikan sebagai narkoba.

Masyarakat dari latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat terhadap masalah narkoba melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal yang bernafaskan pencegahan atau pemberantasan. Pemberantasan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Dalam pertemuan lingkungan di beberapa tempat, semua orang bisa mengataakan bahwa betapa bahayanya narkoba terhadap masyarakat.

⁴⁴ R. Soerojo Wignojodipoero, *Lembaga adat*. hal.44-45

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa narkoba merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang digunakan dalam bidang kedokteran namun disalahgunakan oleh manusia. Namun pada awalnya hanya digunakan untuk obat bius pada saat operasi, namun seiring perkembangan saman banyak digunakan untuk menenangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang besar.⁴⁵

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kesyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (sosial-positio) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada menduduki auat osisi dala masyarakat serta meenjalanka suatu peranan.

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika dapat meluas bukan saja dala kehidupan peribadi, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba dapat lebih berbahaya daripada khamar yang menimbulkan keonaran, memcah persatuan, dan memalingkan manusia dari Agama. Para ulama yang mengharamkan narkoba (lazim disebut hasyisy) yang artinya (hukumnya) haram

⁴⁵ Anik Nurcahayati dkk, *Sejarah Narkoba*, (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



dan orang-orang yang meminumnya dihukum sebagaimana peminum khamar. Dalam musyawarah Pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba haram hukumnya dan menghimbau masyarakat untuk ikut serta memberantasnya.⁴⁶

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit.

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan. kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan

⁴⁶ Dharma Bakhti, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkotika Dan Obat-obatan Terlaran*, h.38

secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi.⁴⁷

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diharapkan peran serta masyarakat terutama para tokoh masyarakat harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tokoh masyarakat harus bisa merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba akan diharapkan dapat menurunkan peredaran dan bahkan bisa menghentikan tindak pidana narkoba yang berkembang di masyarakat.

Bisa dikatakan para pemakai narkoba keluar dari keperibadian dirinya menuju keperibadian lain yang “menyimpang”. Para pemakai narkoba sering mengalami “keterasingan” dan “tereksternalisasi” dari dirinya sendiri, dan menderita defresi berat. Singkatnya, para pemakai narkoba acapkali mengalami perubahan dari pribadi yang “baik” menjadi “buruk”, dari pribadi yang “sehat” menjadi “sakit”. Puncaknya pengguna narkoba seringkali meninggal karena over dosis. Atau ditangkap polisi dan dipenjarakan. Bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai juga biasa

⁴⁷ Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba, Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya* (Jakarta: Millennium Publisher, 2003), h. 93.

mengganggu masyarakat. pemakai narkoba acapkali melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain dan juga seringkali membuat ulah keributan, dan mengganggu keamanan masyarakat.⁴⁸

Pemerintah Desa, Lembaga adat dan aparat lain telah berupaya untuk mengatasi bahaya narkoba di kalangan masyarakat. Namun ada saja kendala yang belum maksimal dalam mengatasi bahaya narkoba di Desa Rengas IX sebagai berikut

1. Kurangnya Partisipasi atau keterlibatan dalam jalanya proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang
2. Dilakukan oleh pemerintah. partisipasi adalah suatu kegiatan kemasyarakatan yang dapat diselenggarakan atas dasar kesukarelaan, tetapi juga sering kali karena pola kekuasaan dan iklim tradisional kemasyarakatan dipakai juga sebagai alat mobilisasi, yaitu gotong royong. Pada dasarnya gotong royong tersebut didasarkan pada kesukarelaan, saling membantu bekerja untuk suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan seluruh anggota. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan. masyarakat. Ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan untuk kegiatan tertentu dengan cara gotong royong.

⁴⁸ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Mengatasi, Mencegah, dan Melawan* (Cet. 1: Bandung: Ujungberung, 2004), h. 71.

Pencegahan primer, ditujukan kepada para remaja / pemuda yang belum menyalahgunakan narkoba dan semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu para remaja mencegah penyalahgunaan narkoba, seperti organisasi pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, para guru, pemerintah (daerah) setempat dan masyarakat. Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau penerangan dan pengetahuan kepada mereka agar mengetahui dan tergugah untuk berperan aktif dalam kegiatan pencegahan. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui tatap muka (ceramah, diskusi, sarasehan dan seminar), melalui media cetak (surat kabar, leaflet, brosur, buletin, poster, stiker, flayer dan lain-lain), maupun dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam penyuluhan dan bimbingan sosial, agama, moral dan hukum, olah raga, kesenian, kerajinan tangan, hobi, dan lain-lain.

Pencegahan sekunder, ditujukan kepada para remaja / pemuda yang sudah mulai coba-coba menggunakan narkoba baik disekolah atau di luar sekolah serta sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja / pemuda untuk berhenti menyalahgunakan narkoba, seperti orang tua, tokoh masyarakat, pemerintah (daerah), organisasi masyarakat. Pencegahan sekunder berguna untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan narkoba supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan dalam bentuk penyuluhan dengan teknik ceramah, sarasehan dan diskusi. Melalui bimbingan sosial dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



kunjungan ke rumah, diskusi kelompok dan konseling, pelayanan konseling baik perorangan atau keluarga yang bermasalah dengan narkoba.

Pencegahan tertier, ditujukan bagi mereka bekas korban penyalahgunaan narkoba. Tujuannya untuk mencegah jangan sampai para mantan korban narkoba kambuh atau relaps dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap mantan korban dan keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan mereka mencapai kesembuhan yang maksimal. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengembangan minat, bakat dan ketrampilan bekerja dan berusaha, membantu pelayanan penempatan kerja dan bantuan modal kerja / usaha.

3. Kendala yang terjadi di lingkungan adat Desa Rengas IX adalah karena di hukum adat tidak tertuang masalah-masalah tentang Narkoba. Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu;
 - a) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
 - b) Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

- c) Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
- d) Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam tatanan pemerintahan desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan pemerintahan desa, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3 diatas dimana antara menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu;

Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam tatanan pemerintahan desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan pemerintahan desa, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3 diatas dimana antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki peran masing-masing di desa tersebut untuk menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan desa tersebut.

Dengan adanya sosialisai tersebut yang dilakukan secara terbuka sehingga penyuluhan tentang narkoba bisa di tinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik dari pada kampanye. Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri.

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik. Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

pengecahan tindak pidana narkoba, kewajiban melaporkan tindak pidana narkoba, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yaitu Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum pidana.

Peran pemerintah dalam mengatasi bahaya narkoba untuk Desa Rengas IX yaitu dengan cara;

1. Sosialisasi yang di adakan secara formak dan non formal yakni sosialisasi yang di adakan pada waktu yasinan rutinana Desa.
2. Sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah Desa Rengas IX yaitu dengan mengundang pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional dan Pihak Kepolisian.
3. Mengagarkan Dana Desa untuk kegiatan Sosialisasi.

Pemerintah Desa dan BNN telah bekerja sama untuk mengatasi narkoba yang ada di Desa Rengas IX yaitu dengan cara ;

1. Sosialisasi yang di adakan oleh BNN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
2. Mengaupdet Data perkecamatan untuk penggunaan Narkoba alhasil setiap Kecamatan sudah terisilosir pemakai Narkoba.

3. Dan Pengerbekan ke desa-desa yang untuk penggunaan Narkoba.
2. Peran Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi :
 1. Kurangnya Partisipasi atau keterlibatan dalam jalanya proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
 2. Kurangnya dukungan dari orang tua untuk memberi sosialisasi kepada anak anak mereka di karenak kesibukn dari orang tua mereka tersebut.
 3. Kendala yang terjadi di lingkungan adat Desa Rengas IX adalah karena di hukum adat tidak tertuang masalah-masalah tentang Narkoba.
3. Kendala-Kendala Pemrintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Bahaya Narkoba di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kurangan partisipasi masyarakat umum dalam usaha mengontrol atau menindak lanjuti masyarakat yang memakai Narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peran desa dan lembaga adat penting untuk menanggapi dan mencegah bahayanya narkoba bagi masyarakat terkhususnya anak-anak dan remaja.

B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Ayat Al-Qur'an

Q.S Al – Qur'an Ayat 104

B. Literatur

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R &D*, (Bandung: Alfabel.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
Edi Rahmat ,2020, “*Pengawasan Bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare Tahun* “(Universitas Muhammadiyah Semarang).

Abharina Atika Sari, 2017. “*Pengawasan Tenaga Kerja di Kota Cilegon Tahun 2017*” (Universitas Sultan Ageng Trityasaa Serang).

Surjono Suekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, 2000

Sarlito Wirawan Sarwono, 2015 ,*Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers.

Taliziduhu Ndraha,1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara.

Edy Suhardono,1994. *Teori Peran* (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hilman Hadikusuma, 1981.*Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung.

Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Firman sujadi, dkk, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintaha Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016).

Hambali Muhamad, *peranan lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa sekijang kecamatan tapung hilir kabupaten*

Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan*

Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi

Teks dan Penelitian Agama

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya

Kampar',Mahasiswa jurusan Dakwah ilmu komunikasi UIN Suaka Riau Tahun 2014.

M. Arif Hakim, 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*. Cet. 1: Bandung: Ujungberung.

Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkoba, Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya* .Jakarta: Millennium Publisher.

Dharma Bakhti, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkotika Dan Obat_obatan Terlaran*.

Shanaz, *peran pemerintah desa dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba(drugs abuse) di kalangan remaja''*.Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Tahun 2018.

C. Jurnal

Tim Penulis Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,2014), hal.34.

Siti Hasanah Ibrahim Dan Dkk, *‘PERAN DESA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA MELALUI PENYULUHAN HUKUM DI*

DESA JURU MAPIN PEMERINTAH KECAMATAN BUER SUMBAWA''Volume 4, Nomor 3, Agustus 2021, Ilmu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hilman Hadikusuma, 1994 ,*Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung.

D. Internet

<http://repository.radenintan.ac.id/7064/1/SKRIPSI.pdf>

<https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm>

<https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Lampiran Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-4940/D.II.1/PP.00.11/9/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 19 September 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Rengas IX
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Rodia
NIM : 105180092
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Mengatasi Bahaya Narkoba terhadap Masyarakat di Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**

Lokasi Penelitian : Desa Rengas IX Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari
Waktu Penelitian : 20 September 2022 – 20 Desember 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Yusuf Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 197209011009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Lampiran Daftar Informan

No	NAMA	JABATAN
1	Hoirul Hayat	Sekretaris Desa
2	M.Amin	Ketua Adat
3	Yahya	Toko Masyarakat
4	Wiwin Saputra	Masyarakat/Pemuda
5	M.Zuhairi, ST	Kepala BNN Batanghari
6	Indra Gunawan	BNN Batang Harai p2m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Lampiran

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

No	BENTUK PERTANYAAN
1	Bagaimana sosialisasi bahayanya narkoba yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah peredaran narkoba di desa ?
2	Pencegahan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari bahaya narkoba ?
3	Bagaimana tokoh masyarakat menanggapi permasalahan narkoba ?
4	Apakah sudah cukup baik sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menghindari masalah narkoba di desa ?
5	Kendala apa yang terjadi disaat memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari narkoba ?
6	Kendala apa yang terjadi pada penegakan hukum adat yang ada di desa ?
7	Bagaimana kendala masyarakat dalam berpartisipasi dalam menghindari narkoba tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

LAMPIRAN

Foto-Foto Penelitian



Foto Bersama masyarakat Bapak Yahya



Foto Bersama Bapak M.Amin Selaku Ketua Adat Desa Renngas IX

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Foto Bersama Bapak Sekdes Batanghari



Foto Bersama Ketua BNN Batanghari

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

LAMPIRAN

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023																									
		Januari				Februari				Maret				April				Mei									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Pengajuan Judul			X																							
2	Pembuatan Proposal									X																	
3	Perbaikan Proposal dan Seminar													X													
4	Surat Izin Riset																										
5	Pengumpulan Data																										
6	Pengolahan dan Analisis Data																										
7	Pembuatan Laporan																										
8	Bimbingan dan Perbaikan																										

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

CURRICULUM VITEA**A. Identitas Diri**

Nama	: Rodia
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Desa Rengas IX, 21 April 2000
NIM	: 105180092
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Golongan Darah	: B
Alamat	: Desa Rengas IX RT.02 Kec. Maro Sebo Ulu.Kec. Batanghari
No. HP	: 082299178976
Nama Ayah	: M. Kuris
Nama Ibu	: Maslina

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus	: SDN 115 Rengas IX TAHUN 2012
SMPN/MTSN, Tahun Lulus	: SMPN 15 Batanghari TAHUN 2015
SMAN/MAN, Tahun Lulus	: MAN 1 Batang Hari TAHUN 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi